



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV – Batam Centre
Telp. (0778) 460014 E-mail: sekre.dispendakepri@gmail.com
Website: dispenda.kepriprov.go.id Kode Pos 29464
B A T A M

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 02/KPTS/BP2RD/1/2020**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI PADA UPT PPD DILINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, diperlukan standar perilaku Pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi integritas Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
13. Review terhadap Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor:504/SK/BP2RD/IX/2019

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

:
: Kode Etik Pegawai pada UPT PPD dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

Pengertian :

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat BPRRD Prov. Kepri adalah BPRRD Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai pada UPT PPD dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau;
4. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai pada UPT PPD dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan Kode Etik :

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai pada UPT PPD dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau.
5. Meningkatkan citra dan kinerja Pegawai pada UPT PPD dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau.

Prinsip Dasar Kode Etik :

1. Membentuk sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi Pegawai pada UPT PPD dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesional Pegawai pada UPT PPD dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA

: Majelis Kode Etik Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau;

Majelis Kode Etik:

1. Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau, dibentuk Keanggotaan Majelis Kode Etik Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kode Etik SAMSAT Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:
 - a. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Wakil I : Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Wakil II : Wakil Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. Anggota : Para Pejabat Eselon III/Semua Kabid, Kepala UPT-PPD SAMSAT dilingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau.

4. Dalam melakukan penegakan kode etik Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau, Majelis Kode Etik dapat meminta bantuan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, sepanjang tidak dapat diselesaikan secara intern pada BP2RD Provinsi Kepulauan Riau.

Tugas Majelis Kode Etik:

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik;
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
3. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun;
4. Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA

: Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau;

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap Pegawai dan PTT yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap Pegawai dan PTT yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup;
3. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik;
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari Pegawai dan PTT yang bersangkutan, sanksi, dan alat bukti lainnya;
5. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik;
6. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
7. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia;

8. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai yang disangka melanggar kode etik;
9. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat;
10. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
11. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final;
12. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
 - a. Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota di lingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau yang diperiksa;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai dan yang diduga melanggar Kode Etik.
13. Jabatan dan pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota di lingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau yang diperiksa;
14. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran Kode etik;
15. Keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik;
16. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Hak Petugas Pelayanan;

1. Mendapatkan Update perundang-undangan serta peraturan terbaru terkait masalah pelayanan Samsat di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Mendapatkan Bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan Samsat di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan Samsat Provinsi Kepulauan Riau.

KELIMA : Kewajiban Petugas Pelayanan;

1. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
2. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

5. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
6. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

KEENAM : Larangan Petugas Pelayanan;

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
3. Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
4. Menghilangkan, memalsukan dana atau merusak berkas atau dokumen.

KETUJUH : Sanksi Petugas Pelayanan;

1. Pegawai dan PTT yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai dan PTT disertai dengan usul penjatuhan hukum disiplin;
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara langsung dan tertutup;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon IV
5. Mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEDELAPAN : Penghargaan Petugas Pelayanan;

1. Penghargaan berupa pemberian piagam penghargaan dan sejenisnya.

KESEMBILAN : Kode Etik Petugas Pelayanan;

1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
2. Menggunakan seragam yang telah ditentukan;
3. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan;
4. Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan;
5. Tidak makan saat melakukan pelayanan;
6. Tidak menggunakan alat komunikasi saat melakukan pelayanan.

KESEPULUH : Seluruh Pegawai dan PTT pada UPT-PPD Kabupaten/Kota dilingkungan BP2RD Provinsi Kepulauan Riau, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sampai dengan DIKTUM KESEMBILAN;

KESEBELAS

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batam
pada tanggal : 06 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dra. Hj. Reni Yusneli, M.TP
Pembina Utama Madya
NIP.196304101985032016

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Plt. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Peringgal.